



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDAR HENDRIYANTO BIN DODI WANDRIA;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /27 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendar Hendriyanto Bin Dodi Wandria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendar Hendriyanto Bin Dodi Wandria berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo FIT warna hitam kombinasi ungu dengan Nopol BD 4364 SU, nomor mesin: JBK1E1804428 dan nomor rangka : MH1JBK113MK808199 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Hendar Hendriyanto Bin Dodi Wandria;

- 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 80/90-17 M/C 44P nomor seri 3720;
- 1 (satu) buah ban dalam ukuran (2,20) / 200 -17 ) (70 / 90 – 17 );
- 1 (satu) set shock belakang warna putih-stainles merk “ KYB E2D “;
- 1 (satu) buah Gir belakang merk “ ICHIDAI “;
- 1 (satu) set shock belakang warna hitam merk “ ICHIDAI“;
- 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 70/90-17 M/C 38P nomor seri 4120;
- 1 (satu) set Gir dengan merk “ ICHIDAI “ yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;
- 1 (satu) set Gir dengan merk “ OSK “ yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;

Dikembalikan kepada saksi Doby Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrial Ismail (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih harus bertanggung jawab menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

- Bahwa Hendar Hendriyanto Bin Dodi Wandria pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa Hendar Hendriyanto Bin Dodi Wandria berkunjung ke rumah Anak Saksi Bayu Budi Pramono (Berkas Perkara Terpisah) di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu sepakat untuk melakukan pencurian di bengkel milik Saksi Doby Irwansyah Als Iwan Bin Syahrial Ismail (Alm) di Dusun Karya Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara:
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu berangkat menuju bengkel milik Saksi Doby Irwansyah Als Iwan Bin Syahrial Ismail (Alm) di Dusun Karya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit warna Hitam kombinasi ungu dengan Nopol BD 4364 SU milik Terdakwa Hendar. Setelah berada di dekat bengkel tersebut, Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu melihat kondisi sekitar bengkel yang sepi, kemudian Terdakwa Hendar memarkirkan sepeda motor tersebut di gang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari jarak bengkel. Kemudian Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu berjalan kaki menuju bengkel milik Saksi Iwan;

- Bahwa setelah sampai di bengkel, Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu mencongkel pintu bengkel milik Saksi Iwan menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk pipih menggunakan gagang berwarna hijau kombinasi kuning dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan ujung besi berbentuk pipih seperti obeng hingga pintu tersebut menjadi rusak. Kemudian Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Iwan dan melihat spare part motor kemudian Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu mengambil 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 3720, 1 (satu) buah ban dalam, 1 (satu) buah set shock belakang warna putih merek KYB E2D, 1 (satu) buah gir belakang merek Ichidai, 1 (satu) set scock belakang warna hitam merek Ichidai, 1 (satu) buah ban luar merek FDR FLEMMO nomor seri 4120, 1 (satu) set gir dengan merek ICHIDAI yang terdiri dari gir depan, gir belakang, dan rantai, 1 (satu) set gir dengan merek OSK yang terdiri dari gir kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa Hendar dan Anak Saksi Bayu membawa karung tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa Hendar.
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa Hendar dan Saksi Anak Bayu mengakibatkan Saksi Doby Irwansyah Als Iwan Bin Syahrial Ismail (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah yang tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Doby Irwansyah alias Iwan Bin (Almarhum) Syahrial Ismail, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, di bengkel milik saksi di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah ban luar merek FDR FLEMO;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang— barang yang hilang tersebut;
  - Bahwa terdapat grendel kunci yang rusak yang mana grendel kunci tersebut berguna sebagai tempat menggantungkan gembok untuk mengunci pintu warung saksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi hilang karena pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi berencana membuka warung milik saksi yang berada tepat di depan rumah saksi di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Saat itu yang terlebih dahulu menghampiri pintu rumah saksi adalah anak kandung saksi lalu berkata “*yah kok pintu warungnya udah terbuka*” lalu saksi menghampiri pintu tersebut, saksi melihat grendel kunci yang berguna sebagai tempat menggantungkan gembok untuk mengunci pintu warung saksi tersebut sudah rusak sehingga saksi masuk ke dalam warung dan mencoba mengecek isi warung namun sepengetahuan saksi tidak ada yang berkurang maka saksi mengecek ke bengkel yang berada dalam satu tempat dengan warung tersebut dan saat itu saksi melihat adanya sok belakang yang berkurang sehingga saksi mencoba mengecek barang—barang didalam bengkel dan mendapati beberapa barang sudah hilang;
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada ciri – ciri khusus dari barang- barang milik saksi yang hilang tersebut;
  - Bahwa bahwa bengkel saksi berada dalam satu bangunan yang sama dengan warung milik saksi sehingga bengkel dan warung hanya memiliki satu pintu yang sama sebagai akses masuk dan saksi menutup pintu

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terakhir kali pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa sebelum saksi tutup saksi sudah memastikan semua pintu depan bengkel dan warung sudah terkunci serta pintu untuk masuk sudah saksi gembok lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saat saksi akan membuka warung tersebut saksi melihat kondisi grendel kunci untuk gembok sudah rusak dan beberapa barang – barang alat sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa alasan saksi menutup bengkel tersebut karena waktu yang sudah menjelang malam serta sebelumnya saksi sudah terbiasa tutup pada jam – jam tersebut;
- Bahwa kondisi warung dan bengkel sebelum saksi tutup pada tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib tersebut dalam kondisi rapi, semua pintu depan sudah terkunci dan lampu pada bagian warung tetap menyala serta pintu belakang sebagai akses masuk sudah saksi kunci menggunakan gembok;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil 1 (satu) buah Ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah Ban luar Merk FDR FLEMO tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang-barang di bengkel adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak dari bengkel ke rumah yang saksi tinggali kurang lebih hanya 3 (tiga) meter yang mana warung dan bengkel yang berada dalam satu tempat tersebut berada tepat di depan rumah yang saksi tinggali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suryani Binti Sunarto, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Saksi Doby Irwansyah;
- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, di bengkel milik saksi di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah ban luar merek FDR FLEMO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang milik saksi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami yaitu saksi Doby Irwansyah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang karena pada tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, anak saksi berkata kepada saksi *"buk kok warungnya nggak di kunci ya?"*, mendengar hal tersebut saksi keluar menuju warung tersebut dan melihat grendel kunci sudah rusak. Setelah itu, saksi mengecek sekitaran warung sedangkan Saksi Doby Irwansyah membuka seluruh pintu lalu memeriksa kondisi bengkel dan mengecek barang-barang spa saja yang hilang. Setelah itu saksi mengantarkan anak saksi ke sekolah, sepulang dari mengantarkan anak saksi ke sekolah saksi menyuruh suami saksi untuk melaporkan peristiwa kehilangan barang-barang tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti cara Terdakwa mengambil barang-barang di bengkel motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun Saksi Doby Irwasnyah saat masuk ke dalam bengkel motor tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam bengkel milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Doby Irwasnyah dan Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suwartono Bin Sunarto, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, di bengkel milik saksi di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi yang menjadi korbannya adalah kakak ipar saksi yaitu Saksi Doby Irwansyah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Doby Irwansyah, namun saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi Doby Irwansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara apa Terdakwa mengambil barang-barang di bengkel Saksi Doby;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang di bengkel Saksi Doby Irwansyah yang berlokasi di Dusun Karya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Doby yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Bayu berangkat menuju bengkel milik Saksi Doby Irwansyah di Dusun Karya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit warna Hitam kobinasi ungu dengan Nopol BD 4364 SU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak Bayu mencongkel pintu bengkel menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk pipih berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter hingga pintu tersebut menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa dan anak Bayu masuk ke dalam bengkel tersebut dan melihat *spare part* motor kemudian Terdakwa dan anak Bayu mengambil 1 (satu) buah ban luar merek FDR FLEMNO nomor seri 3720, 1 (satu) buah ban dalam, 1 (satu) buah set shock belakang warna putih merek KYB E2D, 1 (satu) buah gir belakang merek ICHIDAI, 1 (satu) set scock belakang warna hitam merek ICHIDAI, 1 (satu) buah ban luar merek FDR FLEMMO nomor seri 4120, 1 (satu) set gir dengan merek ICHIDAI yang terdiri dari gir depan, gir belakang, dan rantai, 1 (satu) set gir dengan merek OSK yang terdiri dari gir kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencongkel dan masuk ke dalam bengkel Saksi Doby Irwansyah di Dusun Karya, Desa Air Muring, Kecamatan Putri

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa melakukannya bersama dengan anak Bayu;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Doby Irwansyah pada saat Terdakwa mencongkel dan masuk ke dalam bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bengkel milik Saksi Doby Irwansyah ada di depan rumah Saksi Doby Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Bayu membawa obeng pipih dengan gagang warna biru kuning, kemudian sesampainya di depan bengkel, Terdakwa mencoba mencongkel gembok namun belum berhasil dan dilanjutkan dicongkel oleh anak Bayu hingga gembok terlepas dan pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu bengkel yang terbuat dari papan kayu itu terbuka, Terdakwa dan anak Bayu memasuki bengkel dan bersama-sama lalu mengambil barang-barang dengan rincian sebagai berikut:
  1. 2 (dua) buah set shock dengan rincian 1 (satu) buah set shock belakang warna putih merek KYB E2D dan 1 (satu) set shock belakang warna hitam merek Ichidai;
  2. 3 (tiga) buah gir dengan rincian 1 (satu) buah gir belakang merek Ichidai, 1 (satu) set gir dengan merek Ichidai yang terdiri dari gir depan, gir belakang, dan rantai, 1 (satu) set gir dengan merek OSK yang terdiri dari gir;
  3. 2 (dua) buah ban luar dengan rincian 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 3720, 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;
  4. 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;
- Bahwa semula terhadap barang-barang tersebut diatas terdapat di rak yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban luar sebanyak 1 (satu) buah dan Shock sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak Bayu mengambil Ban Luar 1 (satu) buah, Ban Dalam 1 (satu) buah, Shock 2 (dua) buah, Gir 3 (tiga) buah;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang ada di bengkel;
- Bahwa dari bengkel, Terdakwa dan anak Bayu kembali ke rumah terdakwa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Ban Luar sebanyak 1 (satu) buah Terdakwa gunakan sendiri, kemudian untuk Shock sebanyak 1 (satu) buah dan Gir sebanyak 2 (dua) buah masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa maupun anak Bayu tidak menjual barang-barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 80/90-17 M/C 44P nomor seri 3720;
2. 1 (satu) buah ban dalam ukuran (2,20) / 200 -17) (70 / 90 – 17 );
3. 1 (satu) set shock belakang warna putih-stainles merk “KYB E2D”;
4. 1 (satu) buah Gir belakang merk “ICHIDAI”;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam kombinasi ungu dengan Nopol BD 4364 SU, nomor mesin: JBK1E1804428 dan nomor rangka: MH1JBK113MK808199 beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) set shock belakang warna hitam merk “ICHIDAI”;
7. 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 70/90-17 M/C 38P nomor seri 4120;
8. 1 (satu) set Gir dengan merk “ICHIDAI” yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;
9. 1 (satu) set Gir dengan merk “OSK” yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, pukul 00.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Doby Irwansyah yang beralamat di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, anak Bayu bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah ban luar merek FDR FLEMO;
- Bahwa anak Bayu dan Terdakwa mengetahui bengkel milik Saksi Doby Irwansyah tepat berada di depan rumah Saksi Doby Irwansyah;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Bayu membawa obeng pipih ke lokasi kejadian dan sesampainya di depan bengkel milik Saksi Doby Irwansyah, Terdakwa mencoba mencongkel gembok namun belum berhasil dan dilanjutkan dicongkel oleh anak Bayu hingga gembok terlepas dan pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu bengkel yang terbuat dari papan kayu itu terbuka, anak Bayu dan Terdakwa memasuki bengkel dan bersama-sama mengambil barang-barang dengan rincian sebagai berikut:
  1. 2 (dua) buah set shock dengan rincian 1 (satu) buah set shock belakang warna putih merek KYB E2D dan 1 (satu) set scock belakang warna hitam merek Ichidai;
  2. 3 (tiga) buah gir dengan rincian 1 (satu) buah gir belakang merek Ichidai, 1 (satu) set gir dengan merek Ichidai yang terdiri dari gir depan, gir belakang, dan rantai, 1 (satu) set gir dengan merek OSK yang terdiri dari gir;
  3. 2 (dua) buah ban luar dengan rincian 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 3720, 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;
  4. 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;
- Bahwa semula terhadap barang-barang tersebut di atas terdapat di rak yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang ada di bengkel;
- Bahwa anak Bayu dan Terdakwa tidak menjual barang-barang yang diambil dari Saksi Doby Irwansyah;
- Bahwa Saksi Doby Irwansyah menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis dakwaan yang diajukan adalah dakwaan primair, namun dalam uraiannya Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai itu adalah kesalahan redaksional, sehingga bentuk dakwaan yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



2. Mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Hendar Hendriyanto Bin Dodi Wandria yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023, pukul 00.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Doby Irwansyah yang beralamat di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, anak Bayu bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah ban luar merek FDR FLEMO;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang sebagaimana tersebut di atas, adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemegang dan/atau pemiliknya. Hal itu selaras dengan keterangan Para Saksi bahwa Saksi Doby menderita kerugian senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1 (satu) buah ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah ban luar merek FDR FLEMO masuk ke dalam pengertian barang sehingga elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil. Maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa awalnya barang-barang tersebut berada di bawah penguasaan Saksi Doby dan beradai di bengkel milik Saksi Doby, kemudian berpindah menjadi di bawah penguasaan Terdakwa dan anak Bayu. Perpindahan penguasaan tersebut terjadi karena pada hari Senin, 2 Januari 2023, pukul 00.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Doby Irwansyah yang beralamat di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, anak Bayu bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah ban luar merek FDR FLEMO dengan cara anak Bayu membawa obeng pipih ke lokasi kejadian dan sesampainya di depan bengkel milik Saksi Doby

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah, Terdakwa mencoba mencongkel gembok namun belum berhasil dan dilanjutkan dicongkel oleh anak Bayu hingga gembok terlepas dan pintu terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu bengkel yang terbuat dari papan kayu itu terbuka, anak Bayu dan Terdakwa memasuki bengkel dan bersama-sama mengambil barang-barang dengan rincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah set shock dengan rincian 1 (satu) buah set shock belakang warna putih merek KYB E2D dan 1 (satu) set scock belakang warna hitam merek Ichidai;
2. 3 (tiga) buah gir dengan rincian 1 (satu) buah gir belakang merek Ichidai, 1 (satu) set gir dengan merek Ichidai yang terdiri dari gir depan, gir belakang, dan rantai, 1 (satu) set gir dengan merek OSK yang terdiri dari gir;
3. 2 (dua) buah ban luar dengan rincian 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 3720, 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;
4. 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;

Menimbang, bahwa semula terhadap barang-barang tersebut awalnya ada di atas terdapat di rak yang ada di dalam bengkel, lalu setelah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak Bayu, barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang ada di bengkel kemudian dibawa keluar bengkel menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan alat transportasi sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap barang yang semula ada di bawah penguasaan Saksi Doby Irwansyah menjadi di bawah penguasaan Terdakwa dan anak Bayu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa diketahui seluruhnya merupakan barang-barang milik Saksi Doby Irwansyah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur seluruhnya milik orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen unsur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak Bayu mengambil barang dari bengkel milik Saksi Doby Irwansyah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu pihak bengkel ataupun Saksi Doby Irwansyah. Ketidadaan izin tersebut berdampak pada perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap Saksi Doby Irwansyah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah merugikan korban, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menyimpan dan menggunakan barang yang diambil dari bengkel Saksi Doby untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan terhadap hal itu Majelis Hakim menilai hal itu merupakan maksud penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku yakni anak Bayu dan Terdakwa, yaitu dalam hal pelaksanaan kejahatan tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa adalah mencetuskan ide, membawa sarana transportasi berupa sepeda motor yang mengarahkan ke lokasi kejadian, mencongkel gembok, serta peran dari Anak Bayu adalah mempersiapkan alat berupa obeng pipih, mencongkel gembok, dan Anak Bayu

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam bengkel Saksi Doby Irwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian peran masing-masing antara anak Bayu dan Terdakwa, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dengan cara masuk ke tempat kejahatan untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023, pukul 00.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Doby Irwansyah yang beralamat di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, anak Bayu bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah ban dalam, 3 (tiga) set Gigi Roda (GIR) yang terdiri dari 2 set Gigi Roda (GIR) Merk ICHIDAI dan 1 (satu) set Gigi Roda (GIR) Merk OSK (setiap set berisi Gir Depan, Gir Belakang dan Rantai), 1 (satu) set Sok belakang Merk KYB, 1 (satu) set Sok belakang Merk ICHIDAI dan 2 (dua) buah ban luar merek FDR FLEMO dengan cara anak Bayu membawa obeng pipih ke lokasi kejadian dan sesampainya di depan bengkel milik Saksi Doby Irwansyah, Terdakwa mencoba mencongkel gembok namun belum berhasil dan dilanjutkan dicongkel oleh anak Bayu hingga gembok terlepas dan pintu terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu bengkel yang terbuat dari papan kayu itu terbuka, anak Bayu dan Terdakwa memasuki bengkel dan bersama-sama mengambil barang-barang dengan rincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah set shock dengan rincian 1 (satu) buah set shock belakang warna putih merek KYB E2D dan 1 (satu) set shock belakang warna hitam merek Ichidai;
2. 3 (tiga) buah gir dengan rincian 1 (satu) buah gir belakang merek Ichidai, 1 (satu) set gir dengan merek Ichidai yang terdiri dari gir depan, gir belakang, dan rantai, 1 (satu) set gir dengan merek OSK yang terdiri dari gir;
3. 2 (dua) buah ban luar dengan rincian 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 3720, 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



4. 1 (satu) buah ban luar merek FDR Flemno nomor seri 4120;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut awalnya berada di atas rak yang ada di dalam bengkel, lalu setelah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak Bayu, barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung yang ada di bengkel kemudian dibawa keluar bengkel menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan alat transportasi sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat mengambil barang milik Saksi Doby Irwansyah sehingga dapat berada di bawah kekuasaan anak Bayu dan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan pada uraian pertimbangan unsur sebelumnya yakni dengan cara Terdakwa mencongkel gembok namun belum berhasil dan dilanjutkan dicongkel oleh Anak Bayu hingga gembok terlepas dan pintu terbuka, sehingga saat ini terdapat kerusakan pada gembok yang menjadi kunci daripada pintu bengkel milik Saksi Doby Irwansyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa memasuki rumah dengan cara merusak kunci gembok secara paksa, sarana obeng pipih dan metode mencongkel, bukan hal yang lazim untuk seseorang masuk ke dalam rumah atau bangunandalam peristiwa ini faktanya terbukti Terdakwa dan anak Bayu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak gembok kunci, sehingga unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 80/90-17 M/C 44P nomor seri 3720;
2. 1 (satu) buah ban dalam ukuran (2,20) / 200 -17) (70 / 90 – 17 );
3. 1 (satu) set shock belakang warna putih-stainles merk “KYB E2D”;
4. 1 (satu) buah Gir belakang merk “ ICHIDAI”;
5. 1 (satu) set shock belakang warna hitam merk “ICHIDAI”;
6. 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 70/90-17 M/C 38P nomor seri 4120;
7. 1 (satu) set Gir dengan merk “ICHIDAI” yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;
8. 1 (satu) set Gir dengan merk “OSK” yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;

Seluruhnya adalah barang bukti hasil kejahatan Terdakwa yang terbukti merupakan milik Saksi Doby Irwansyah alias Iwan Bin (Almarhum) Syahril Ismail, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Doby Irwansyah alias Iwan Bin (Almarhum) Syahril Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam kombinasi ungu dengan Nomor polisi BD 4364 SU, nomor mesin: JBK1E1804428, dan nomor rangka: MH1JBK113MK808199 beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diketahui telah digunakan sebagai alat transportasi menuju lokasi kejahatan. Barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih harus membantu menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendar Hendriyanto Bin Dodi Wandria** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 80/90-17 M/C 44P nomor seri 3720;
  - 1 (satu) buah ban dalam ukuran (2,20) / 200 -17) (70 / 90 – 17);
  - 1 (satu) set shock belakang warna putih-stainles merk "KYB E2D";
  - 1 (satu) buah Gir belakang merk "ICHIDAI";
  - 1 (satu) set shock belakang warna hitam merk "ICHIDAI";
  - 1 (satu) buah ban luar merk FDR FLEMMO ukuran 70/90-17 M/C 38P nomor seri 4120;
  - 1 (satu) set Gir dengan merk "ICHIDAI" yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;
  - 1 (satu) set Gir dengan merk "OSK" yang terdiri dari Gir depan, Gir belakang dan rantai;

Dikembalikan kepada Saksi Doby Irwansyah alias Iwan Bin (Almarhum) Syahril Ismail;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam kombinasi ungu dengan Nomor polisi BD 4364 SU, nomor mesin: JBK1E1804428 dan nomor rangka: MH1JBK113MK808199 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, dan Silmiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Silmiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Agm